


SKRIPSI

**KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN KEMENTERIAN NEGARA
LINGKUNGAN HIDUP DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN
DI INDONESIA BERDASAR UNDANG-UNDANG NOMOR 32
TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP**

*THE POSITION AND AUTHORITY OF THE STATE ENVIRONMENTAL
MINISTRIES IN ENVIRONMENTAL MANAGEMENT IN INDONESIA
BASED ON THE ACT OF NUMBER 32 OF 2009 REGARDING
ENVIRONMENTAL PROTECTION AND MANAGEMENT*

**MUHAMMAD ABI AUFA
070710101189**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2012**



SKRIPSI

**KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN KEMENTERIAN NEGARA LINGKUNGAN
HIDUP DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN DI INDONESIA
BERDASAR UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP**

*THE POSITION AND AUTHORITY OF THE STATE ENVIRONMENTAL
MINISTRIES IN ENVIRONMENTAL MANAGEMENT IN INDONESIA
BASED ON THE ACT OF NUMBER 32 OF 2009 REGARDING
ENVIRONMENTAL PROTECTION AND MANAGEMENT*

MUHAMMAD ABI AUFA
070710101189

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2012**

SKRIPSI

**KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN KEMENTERIAN NEGARA LINGKUNGAN
HIDUP DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN DI INDONESIA
BERDASAR UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP**

*THE POSITION AND AUTHORITY OF THE STATE ENVIRONMENTAL
MINISTRIES IN ENVIRONMENTAL MANAGEMENT IN INDONESIA
BASED ON THE ACT OF NUMBER 32 OF 2009 REGARDING
ENVIRONMENTAL PROTECTION AND MANAGEMENT*

MUHAMMAD ABI AUFA
070710101189

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2012**

MOTTO

“Alat Tercanggih Untuk Menahklukkan diri adalah
Rasa Syukur, Sabar Dan Ikhlas”¹

“Hidup tak bisa terselenggara tanpa lingkungan”²

“Engkau berpikir tentang dirimu sebagai seongkok materi semata, padahal di
dalam dirimu tersimpan kekuatan tak terbatas”³

¹ Inspirasi dari penulis

² Prof. Munajat Danu Saputra

³ Ali Bin Abi Thalib

**KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN KEMENTERIAN NEGARA
LINGKUNGAN HIDUP DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN
DI INDONESIA**

**BERDASAR UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP**

*THE POSITION AND AUTHORITY OF THE STATE ENVIRONMENTAL
MINISTRIES IN ENVIRONMENTAL MANAGEMENT IN INDONESIA
BASED ON THE ACT OF NUMBER 32 OF 2009 REGARDING
ENVIRONMENTAL PROTECTION AND MANAGEMENT*

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember

MUHAMMAD ABI AUFA
070710101189

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2012
PERSETUJUAN

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 9 APRIL 2012

Oleh:
PEMBIMBING

Dr. WIDODO EKATJAHJANA, S.H., M.Hum.
NIP: 197105011993031001

PEMBANTU PEMBIMBING

A'AN EFENDI, S.H., M.H.
NIP: 198302032008121004

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

“KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN KEMENTERIAN NEGARA LINGKUNGAN HIDUP DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN DI INDONESIA BERDASAR UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP”

Oleh :

MUHAMMAD ABI AUFA
NIM. 070710101189

Pembimbing

Pembantu Pembimbing

Dr. WIDODO EKATJAHJANA, S.H., M.Hum.
NIP: 197105011993031001

A'AN EFENDI, S.H., M.H.
NIP: 198302032008121004

Mengesahkan :
Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,

Prof. Dr. M. ARIEF AMRULLAH, S.H., M.Hum.

NIP. 196001011988021001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : RABU

Tanggal : 20

Bulan : JUNI

Tahun : 2012

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji :

Ketua,

Sekretaris,

EDDY MULYONO, S.H.,M.Hum.
NIP: 196802191992021001

IDA BAGUS OKA ANA, S.H.,M.M
NIP: 196011221989021001

Anggota Penguji :

Dr. WIDODO EKATJAHJANA, S.H., M.Hum.
NIP: 197105011993031001

A'AN EFENDI, S.H., M.H.
NIP: 198302032008121004

RINGKASAN

Pembangunan nasional yang telah dilaksanakan selama ini telah menunjukkan kemajuan diberbagai bidang kehidupan masyarakat, yang meliputi : bidang sosial budaya dan kehidupan beragama, ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi, politik pertahanan dan keamanan, hukum dan aparatur, pembangunan wilayah dan tata ruang, penyediaan sarana dan prasarana, serta pengolahan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Disamping banyaknya kemajuan yang dicapai, masih banyak pula masalah-masalah yang belum terselesaikan. Untuk itu diperlukan upaya untuk mengatasinya dalam jangka panjang.

Kelembagaan pengelolaan lingkungan tingkat nasional dilaksanakan oleh Kementerian Negara Lingkungan Hidup (KNLH). Sebagai kementerian negara maka KNLH adalah kementerian yang tidak memimpin suatu departemen. Konsekuensinya, KNLH hanya berkedudukan di tingkat pusat dan tidak mempunyai struktur organisasi ditingkat daerah. Tentunya ini akan menjadi hambatan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang terjadi didaerah. Penulis bermaksud untuk mengangkat dalam suatu penelitian skripsi dengan judul: “ **KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN KEMENTERIAN NEGARA LINGKUNGAN HIDUP DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN DIINDONESIA BERDASAR UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP** ”.

Permasalahan dalam skripsi ini adalah Bagaimanakah kedudukan dan kewenangan KNLH dalam pengelolaan lingkungan di Indonesia berdasar Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Bagaimanakah Kedudukan dan Kewenangan Kementerian Negara Lingkungan Hidupdimasa mendatang dalam rangka keberhasilan pengelolaan di Indonesia.

Tujuan yang ingin dicapai oleh penulis adalah:

1. Untuk mengetahui kedudukan dan kewenangan KNLH berdasar Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan Hidup;
2. Untuk mengetahui tindakan apa yang harus dilakukan oleh pemerintah dalam mengelola lingkungan hidup di Indonesia;
3. Sebagai referensi bagi para mahasiswa atau peminat kajian tentang Ilmu Hukum, Hukum lingkungan dan hukum tata negara;
4. Sebagai media informasi bagi masyarakat mengenai pentingnya peranan pemerintah dalam pengelolaan lingkungan hidup

Diberlakukannya undang-undang nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) yang mencabut berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) tidak mengalami kemajuan. Kelembagaan lingkungan di Indonesia yang masih bersifat koordinatif, pengelolaan yang tersebar diberbagai departemen dan lembaga pemerintah non departemen yang dikoordinasikan oleh KNLH terbukti tidak efektif dalam rangka upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan dan terus dipertahankan sampai dengan dindangkannya UUPPLH.

Status KNLH sebagai kementerian yang non departemental membawa beberapa implikasi yaitu : Struktur KNLH hanya ada ditingkat pusat dan tidak mempunyai struktur tingkat bawah atau di daerah-daerah. Disamping itu, sebagai kementerian yang nondepartemental maka KNLH tidak memiliki wewenang administratif struktural, konsekuensinya KNLH tidak mempunyai wewenang untuk menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) dan peraturan yang mengikat umum.

Menyadari berbagai kelemahan yang ada tersebut akan berimplikasi terhadap keberhasilan pengelolaan lingkungan di Indonesia dalam upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan. Solusinya adalah mengubah model kelembagaan pengelolaan lingkungan hidup yang bersifat koordinatif menjadi kelembagaan pengelolaan lingkungan hidup yang bersifat terpadu. Hal demikian dilakukan dengan cara mereparasi kedudukan KNLH yang nondepartemental menjadi kementerian yang portofolio.

DAFTAR ISI

| | halaman |
|--|----------------|
| HALAMAN SAMPUL DEPAN..... | i |
| HALAMAN SAMPUL DALAM | ii |
| HALAMAN MOTTO | iii |
| HALAMAN PERNYATAAN | iv |
| HALAMAN PERSEMBAHAN | v |
| HALAMAN PRASYARAT GELAR..... | vi |
| HALAMAN PERSETUJUAN | vii |
| HALAMAN PENGESAHAN..... | viii |
| HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI | ix |
| HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH | x |
| HALAMAN RINGKASAN | xiii |
| HALAMAN DAFTAR ISI | xv |
| BAB 1 PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1 Latar belakang..... | 1 |
| 1.2 Rumusan Masalah..... | 4 |
| 1.3 Tujuan Penelitian | 5 |
| 1.3.1 Tujuan umum..... | 5 |
| 1.3.2 Tujuan khusus | 5 |
| 1.4 Metode Penelitian | 6 |
| 1.4.1 Tipe penelitian | 6 |
| 1.4.2 Pendekatan masalah | 7 |
| 1.4.3 Sumber Bahan Hukum..... | 7 |
| 1.4.3.1 Bahan Hukum Primer | 8 |
| 1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder | 8 |
| 1.4.3.3 Bahan Non Hukum | 8 |
| 1.4.4 Analisis Bahan Hukum | 9 |

| | |
|---|-----------|
| BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA | 10 |
| 1.1 Kedudukan dan Kewenangan Kementerian Negara Lingkungan Hidup | 10 |
| 2.1.1 Pengertian Kedudukan | 10 |
| 2.1.2 Pengertian kewenangan | 15 |
| 2.1.3 Kedudukan dan Kewenangan Kementerian Negara Lingkungan Hidup . Berdasar Undang-Undang nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup | 19 |
| 2.2 Kelembagaan Pengelolaan Lingkungan Tingkat Daerah | 22 |
| 2.2.1 Kelembagaan Pengelolaan Lingkungan Tingkat Propinsi | 27 |
| 2.2.2 Kelembagaan Pengelolaan Lingkungan Tingkat Kabupaten/Kota | 27 |
| BAB 3 PEMBAHASAN | 29 |
| 3.1 Kedudukan Dan Kewenangan KNLH Dalam Pengelolaan Lingkungan Di Indonesia Berdasarkan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup | 28 |
| 3.1.1 Kedudukan KNLH | 35 |
| 3.1.2 Kewenangan KNLH | 37 |
| 3.1.3 Kewenangan Pengelolaan Lingkungan Secara Sektoral | 39 |
| 3.2 Kedudukan Dan Kewenangan Kementerian Negara Lingkungan Hidup Dimasa Mendatang Dalam Rangka Keberhasilan Pengelolaan Di Indonesia | 44 |
| 3.2.1 Pembentukan KLH yang bersifat Portofolio | 46 |
| 3.2.2 Kewenangan pengelolaan lingkungan Terpadu | 48 |
| 3.2.3 Pembahasan EPA Irlandia sebagai perbandingan | 50 |
| 3.2.3.1 Pelayanan publik EPA | 53 |
| 3.2.3.2 Perijinan | 53 |
| BAB 4 PENUTUP | 55 |
| 4.1 Kesimpulan | 55 |
| 4.2 Saran | 56 |
| DAFTAR PUSTAKA | 57 |